



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: [perwakilan.jatim@bpk.go.id](mailto:perwakilan.jatim@bpk.go.id)

Nomor : 150/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Wali Kota Pasuruan  
di  
Pasuruan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Pasuruan kehilangan potensi pendapatan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah yang belum terdata, serta kekurangan penerimaan atas ketidaksesuaian pelaporan Pajak Restoran oleh WP MGC minimal sebesar **Rp328.380.297,80**;
- b. Pembayaran belanja listrik penerangan jalan umum belum berdasarkan data pemakaian daya listrik yang akurat, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Pasuruan menerima beban belanja listrik PJU yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya; dan

Handwritten signature and initials in blue ink.

- c. Pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya tertib, sehingga mengakibatkan potensi permasalahan atas aset yang dimanfaatkan tanpa PKS yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang terikat perjanjian.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pasuruan, antara lain agar:

- a. Melakukan prosedur pendataan yang lebih akurat baik berdasarkan pelaporan mandiri dari WP maupun secara jabatan, termasuk berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP terkait pemadanan data usaha restoran, sehingga Bapenda mendapatkan data usaha restoran terbaru secara berkala;
- b. Menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan daerah kepada WP MGC sebesar minimal Rp328.380.297,80 sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan melakukan perjanjian kerja sama dengan PLN sebagai landasan hukum untuk melakukan inventarisasi IDPEL, verifikasi atas tagihan dan pembayaran PJU, serta pengawasan dan pengendalian PJU di wilayah Kota Pasuruan; dan
- d. Memerintahkan Sekretaris Daerah mengawasi pemanfaatan BMD berupa sewa, pinjam pakai dan Bangun Guna Serah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 74.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 74.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pasuruan, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Perwakilan,  
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. 9  
NIP.19711291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.